### PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008

# Antara PT. GULA PUTIH MATARAM dengan PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Nomor: 009/GCD/II/2014

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Maret tahun 2014, bertempat di Kantor PT Gula Putih Mataram alamat Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah telah diadakan **Perjanjian Kerjasama** antara pihak-pihak:

- I. PT. GULA PUTIH MATARAM, yang didirikan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta Nomor 33 tanggal 21 April 1983 yang beralamat di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ir. Sofwan Hadi jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahrnad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susianti Moro, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 PT Gula Putih Mataram, Lampung Tengah.
- 2. PIHAK KEDUA dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

32

#### PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a) Pelatihan Interpretasi dan Dokumentasi ISO 9001:2008
- b) Pendampingan Pengembangan Dokumen Mutu (Pedoman, Prosedur dan Dokumen Pendukung)
- c) Pelatihan Audit Internal
- d) Pendampingan Audit Internal
- e) Pelaksanaan Audit Internal
- f) Tindakan Koreksi Audit Internal
- g) Pendampingan Rapat Tinjuan Manajemen
- h) Pendampingan Audit oleh Badan Sertifikasi (Stage I & II)
- i) Tindakan Perbaikan Pre Sertifikasi (Stage I dan II)

### PASAL 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 6 (enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

#### PASAL 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini, tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi :
  - a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Semua data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berupa data dan informasi yang hanya khusus mengenai perihal teknis dan bukan data dan informasi yang berhubungan dengan perihal keuangan.
  - c. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 3 ayat 1b diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin KESATU.

33 ×

- d. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Buku Laporan Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal lain Perjanjian Kerjasama ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU, yaitu:
  - a. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja dan menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan.
  - Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keteranganketerangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya dan bukan data dan informasi yang berhubungan dengan perihal keuangan
  - c. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 4 IMBALAN JASA

- (1) Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 124.300.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Biaya-biaya akomodasi konsultan, transport lokal, konsumsi pelatihan, ruangan pelatihan dan biaya Badan Sertifikasi ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (3) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk PPH dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

# PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran I (Kesatu) dibayar 30% (tiga puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 37.290.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah Pelatihan Interpretasi dan Dokumentasi ISO 9001:2008, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.

d<sub>‡</sub>

- b. Pembayaran II (Kedua) dibayar 50% (lima puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 62.150.000,- (Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah Pengembangan Dokumen Mutu ISO 9001:2008, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Pembayaran III (Ketiga) dibayar 20% (dua puluh persen) dari biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar Rp 24.860.000,- (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah adanya rekomendasi dari Badan Sertifikasi, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (2) Berkas tagihan Imbalan Jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, harus dilengkapi dengan :

1. Surat Pengantar Tagihan (Asli).

2. Kuitansi bermaterai Rp 6.000 (Asli).

3. Faktur Pajak (Asli).

- 4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
- 5. Copy SPK.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan hanya melalui transfer bank, ke rekening bank sebagaimana tercantum dalam invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Cya

## PASAL 6 LAIN - LAIN

Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara Para Pihak serta mengatasi segala perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara Para Pihak yang berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU rangkap kedua oleh PIHAK KEDUA dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

6000 D

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN PT. GULA PUTIH MATARAM

PIĤAK KESATU

PIHAK KEDUA

Diana Susianti Moro

Sofwan Hadi

Direktur



# FORM PENANDATANGANAN TANDA TERIMA PERJANJIAN/ADDENDUM

PERJANJIAN	KERJAS	SAMA PERUSAHAAN ADAAN BARANG/JASA SAMA TENAGA AHLI	
	PENG/		
	KERJAS		
NAAA 05046		. GULA PUTIH MATARAM , PT	
NAMA PERUSAHAA	N / TENAGA AHLI	ייין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	
JENIS JASA		SMM 150 9001 ; 200 8.	
NOMOR KONTRAK		009/500/11/2014	
NILAI KONTRAK		: 19 124,200,000 (INC PPN)	

APABILA SETUJU DENGAN PERJANJIAN/ADDENDUM TERLAMPIR AGAR MENANDATANGANI KOLOM DIBAWAH INI

NO	BIDANG	TANDA TANGAN	TANGGAL
/	Komersial	Ane	-3/3-2014
<b>&amp;</b>	Unium	Lun	10/3-14.

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai



Jakarta, 11 Maret 2014

Kepada Yth, GPM

Bp. Karimyuda / Larua yuda . .
Wisma GKBI Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav 28

Jakarta 10210

# TANDA TERIMA

No.	Nama Barang / No. Surat	Keterangan
1	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, antara PT Gula Putih Mataram dengan PT Sucofindo Prima Int'l Konsultan No. 009/GCD/II/2014	1 Asli

Telah diterima oleh

Pada tanggal

TTD & Cap Perusahaan

yudla